



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Bahagia Bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Pusong Lama, 09 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan PPI Lorong V Dusun Pasi Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai **Pemohon I**

Wulan Binti Mahmud, tempat dan tanggal lahir Blang Weu Baroh, 04 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan PPI Lorong V Dusun Pasi Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 19 September 1999 di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali adalah Hanafiah (adik ayah Pemohon II, dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia) dan yang menjadi saksi nikah adalah Jamaluddin Mahmud dan M. Yahya dengan Mas Kawin 12 (dua belas) Mayam Emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
 2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 4.1 Uthia Nara, lahir di Lhokseumawe tanggal 08 Agustus 2002;
 - 4.2 Kesya Nafira, lahir di Lhokseumawe tanggal 10 Oktober 2007;
 5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
 6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat.
 7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Bahagia bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Wulan binti Mahmud**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 1999 di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 01 Maret 2021 dengan cara menempelkan surat permohonan tersebut pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon II yang bernama **Wulan binti Mahmud**, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia menikah dengan Pemohon I pada tanggal 19 September 1999, di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II Tgk. Mukhtasar dan yang menjadi wali nikah adalah Hanafiah, (adik kandung ayah Pemohon II) disaksikan oleh Tgk. Banta Ali dan M. Yahya dengan mahar berupa emas, sejumlah 12 (dua belas) manyam dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah ia berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejak;

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon I sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain dan sampai saat ini rumah tangga masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa tujuan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kejelasan status perkawinan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat:

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1173020906760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Mai 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1173024405800014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Mai 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1173020901070358, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 11 April 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/21/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Weu Panjoe, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 23 Pebruari 2021, (bukti P.4);
5. Asli Surat Pencatatan Nikah dan Perceraian Nomor B-156/Kua.01.22.2/PW.01/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 24 Pebruari 2021, (bukti P.5);

Bahwa semua bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta outentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

B. Saksi-saksi:

1. **Jamaluddin bin Mahmud**, tempat tanggal lahir Pusong Lama, 31 Desember 1962 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Pasi, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi abang kandung Pemohon II;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah pada tanggal 19 September

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II Tgk. Mukhtasar dan yang menjadi wali nikah adalah Hanafiah, (adik kandung Ayah Pemohon II);
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon, yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Tgk. Banta Ali dan M. Yahya, maharnya berupa emas sejumlah 12 (dua belas) manyam emas;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti ;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon, akta kelahiran anak anak Para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.

2. **M. Yahya bin Ishak**, tempat tanggal lahir Pusong Lama, 06 Nopember 1973, agama Islam, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Kadus tempat kediaman di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya warga gampong saksi;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah pada tanggal 19 September 1999, di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II Tgk. Mukhtasar dan yang menjadi wali nikah adalah Hanafiah, (adik kandung Ayah Pemohon II);
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon, yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Tgk. Banta Ali dan saksi sendiri, maharnya berupa emas sejumlah 12 (dua belas) manyam emas;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti ;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon, akta kelahiran anak anak Para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi penyelundupan hukum, perkara ini telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari dengan menempelkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 01 Maret 2021, ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon adalah termasuk perkara di bidang Perkawinan dan berdomisili di Wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah karena para Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan pada waktu para Pemohon menikah dahulu, kelalaian petugas nikah menyebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan bukti bahwa antara para Pemohon telah terikat dalam perkawinan dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta benar Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 19 September 1999, di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II Tgk. Ali Budiman dan yang menjadi wali nikah adalah Hanafiah, (adik Kandung ayah Pemohon II), yang disaksikan oleh Tgk. Banta Ali dan M. Yahya dengan mahar berupa emas, sejumlah 12 (dua belas) manyam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah *aquo* diajukan oleh para Pemohon yang menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan isterinya tersebut adalah orang lain dan di antara mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi di dalam sidang, bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai, menurut hukum dapat dinyatakan bahwa mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya, dengan demikian permohonan Pemohon I untuk ditetapkan pernikahannya dengan isterinya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pernikahan antara Pemohon I dengan isterinya tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ternyata pula di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud, maka oleh karena itu pernikahan mereka dapat dinyatakan sah;

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, maka oleh karena itu terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan persusuan, maka tidak terdapat halangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan, karena itu tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Mengingat 'ibarat dalam kitab l'ānat al-thālibīn juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : *"Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya wali dan 2 orang saksi laki-laki yang adil";*

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Bahagia bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Wulan binti Mahmud**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 1999, di Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.**, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Khudaini, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah.

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera,

Khudaini, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	320.000,-

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)